

BAB VI

SARAN

6.1 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah mengikuti kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma Kalibokor adalah sebagai berikut:

1. Setiap calon apoteker yang mengikuti kegiatan PKPA harus lebih memiliki kepercayaan diri dan bersikap profesional dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian di tempat PKPA.
2. Pemantauan terapi obat perlu dilakukan untuk mengoptimalkan hasil terapi dan meminimalisir kerugian (dari efek samping, interaksi dan lain-lain) dari penggunaan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- MIMS. 2016, *MIMS Referensi Obat Bahasa Indonesia*, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi Golongan B.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/MENKES/PER/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2008, Manajemen Farmasi Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi Edisi Kedua, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.

Supardi, S., Handayani, R. S., Herman, M. J., Raharni dan Susyanty, A. L. 2012, Kajian peraturan perundang-undangan tentang pemberian informasi obat dan obat tradisional di Indonesia, Jurnal Kefarmasian Indonesia, 2(1): 20-27.

- Syamsuni, H. 2006, Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi, EGC, Jakarta.
- Tjay, T. H. dan Rahardja, K. 2007, Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya Edisi Keenam, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.